



PUTUSAN

Nomor 147/Pdt.G/2019/PTA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Muh. Arafah bin H. Mappaewa DM, tempat dan tanggal lahir, 01 Juli 1982, Agama Islam, Pekerjaan Wirawswasta (laveransir tambang galian C), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat Kediaman di Perumahan Puri Blok G. No. 23, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Mallalengan, SH. Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Cempalagi Komplek Perumahan Mustika Bukaka Permai Blok B4 No. 9, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasar surat Kuasa tanggal 15 Oktober 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, pada tanggal 15 Oktober 2019, sebagai **Tergugat/Pembanding;**

melawan

Herianti binti Muh. saleh, tempat dan tanggal lahir Allorongengnge, 17 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan wirawswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Majang, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, Muhammad Fadjrln, S.H., Ali Imran, S.H., Advokat yang berkantor di

Halaman 1 dari 13 hal. Put. No. 147/Pdt.G/2019/PTA. Mks.



Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 21, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 26 Februari 2019, sebagai **Penggugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone Nomor 307/Pdt.G/2019/PA Wtp., tanggal 2 Oktober 2019 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1441 *Hijriah* yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan obyek sengketa angka 3.1, 3.2, 3.4, 3.6, 3.9, 3.10, 3.11, 3.13, 3.14, 3.22, 3.23, dan 3.24 gugatan Penggugat, berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah perumahan seluas 234 M² beserta rumah batu permanent yang berdiri di atasnya seluas 220 M², terletak di Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dengan batas-batas;
 - Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Muh. Tawil ;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Andi Patahillah
 - Sebelah Barat : Herianti / obyek sengketa 3.2;
 - 2.2. Sebidang tanah perumahan seluas 158 M² yang dikuasai oleh Penggugat, terletak di Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dengan batas-batas;
 - Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Timur : Obyek sengketa 3.1;



- Sebelah Selatan : Tanah milik Andi Patahillah dan Arniati;
 - Sebelah Barat : Tanah milik H. Hamka;
- 2.3. Sebidang tanah (sawah) yang ditanami padi seluas 300 M² yang dikuasai oleh Penggugat, terletak di Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Jalanan Lingkungan;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Andi Matahari;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Andi Matahari;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Dr. Saida;
- 2.4. Sebidang tanah perumahan seluas 241 M² yang dikuasai oleh Penggugat, terletak di Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah milik Badong;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Muh. Hasirah;
 - Sebelah Selatan : Jalanan Lingkungan;
 - Sebelah Barat : Tanah milik H. Wawo;
- 2.5. Sebidang tanah perumahan yang seluas 250 M² yang dikuasai oleh Penggugat, terletak di Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Jalanan;
 - Sebelah Timur : Tanah kapling Perumahan BRI
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Ati bin Becce;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Muh. Jufri;
- 2.6. Sebidang tanah perumahan seluas 125 M² yang dikuasai oleh Penggugat, terletak di Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Jalanan;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Ardha / Herianti;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Ardha / Herianti;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Syukur;
- 2.7. Sebidang tanah perumahan yang dikelola sebagai persawahan seluas 300 M² yang dikuasai oleh Penggugat, terletak di Jalan Lapawawoi



Karaeng Sigeri, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik H. Weleng;
- Sebelah Timur : Tanah milik Hj. Saira;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Hj. Immi/Jamali Durusi;
- Sebelah Barat : Tanah milik Hj. Indo Bunga;

2.8. Sebidang tanah perumahan beserta rumah batu permanent yang berdiri di atasnya, terletak di perumahan Griya Assada, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, seluas 90 M² yang dikuasai oleh Penggugat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Ahmad Yani;
- Sebelah Timur : Jalanan;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Hidayat;
- Sebelah Barat : Tanah milik Arniati;

2.9. Sebidang tanah kosong untuk perumahan, terletak di Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, seluas 642 M² yang dikuasai oleh Penggugat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalanan tani;
- Sebelah Timur : Tanah milik Latif;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Petta Tinring/Andi Manggasali;
- Sebelah Barat : Tanah milik Burhan dan Petta Tinring;

2.10. Sebidang tanah perumahan seluas 650 M² yang dikuasai oleh Penggugat, terletak di Dusun Teko Desa Tanete Harapan Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalanan desa;
- Sebelah Timur : Jalan Poros Sinjai;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Dg. Macinnong;
- Sebelah Barat : Tanah milik Samonte;

2.11. Sebidang tanah kebun seluas 10.900 M² yang dikuasai oleh Penggugat, terletak di Dusun Mattirowalie, Desa Pattiro Sompe, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah milik Hayya H. Kamaruddin
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Mana
- Sebelah Selatan : Tanah milik Supu / H. Suhe
- Sebelah Barat : Jalan Desa.

2.12. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 78,91 M², di BTN Minasaupa, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Tanah milik Naswar
- Sebelah Timur : Jalanan
- Sebelah Selatan : Tembok batas perumahan
- Sebelah Barat : Tanah milik Faisal.

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan seperdua bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut pada angka 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, dan 2.12 adalah hak dan bagian Penggugat dan seperdua bagian lainnya adalah hak dan bagian Tergugat.
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membudel harta bersama tersebut pada angka 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, dan 2.12 dalam budel harta bersama kemudian membagi dan menyerahkan seperdua dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing sebagaimana yang disebutkan pada angka 3, dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka akan diadakan penjualan lelang dan hasil dari penjualan lelang tersebut akan diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai hak dan bagian masing-masing.
5. Tidak menerima gugatan Penggugat (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) sebagaimana tersebut pada angka 3.3, 3.5, 3.15, 3.16, 3.19, 3.20, 3.21, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, dan 11 dalam gugatan Penggugat;
6. Menolak gugatan penggugat sebagaimana tersebut pada angka 3.7, 3.8, 3.12, 3.17, dan 3.18 dalam gugatan Penggugat;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. No. 147/Pdt.G/2019/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 5.353.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa Tergugat/Pembanding menyatakan banding dengan menandatangani Akta permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Watampone sesuai akta permohonan banding Nomor 307/Pdt.G/2019/PA.Wtp., tanggal 16 Oktober 2019 pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 21 Oktober 2019;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Oktober 2019 yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 28 Oktober 2019;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Watampone kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 29 Oktober 2019, Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 4 Nopember 2019 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 6 Nopember 2019;

Bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Watampone telah memberitahukan kepada Tergugat/Pembanding sebagaimana relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 5 Nopember 2019 untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 5 Nopember 2019, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2019, Pembanding telah datang memeriksa berkas banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 307/Pdt.G/2019/PA Wtp tanggal 2 Oktober 2019 dan berdasarkan berita acara pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 5 Nopember 2019 Terbanding telah datang memeriksa berkas banding terhadap Putusan Nomor 307/Pdt.G/2019/PA Wtp tanggal 2 Oktober 2019;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. No. 147/Pdt.G/2019/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: W20-A/3073/Hk.05/XI/2019 tanggal 22 November 2019 bahwa perkara banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 22 November 2019 dengan Register Nomor 147/Pdt.G/2019/PTA Mks;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan saksama Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 307/Pdt.G/2019/PA Wtp., tanggal 2 Oktober 2019 Miladiah bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1441 Hijriah, memoribanding Pembanding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Tergugat dalam putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 307/Pdt.G/2019/PA Wtp yang dimohonkan banding tersebut maka berdasarkan ketentuan pasal 199 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tergugat sebagai *Pesona Standi In Judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding tidak hadir pada saat putusan diucapkan pada tanggal 2 Oktober 2019, dan Tergugat mengajukan banding pada tanggal 16 Oktober 2019 maka permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 9 dari 14 hari tenggat waktu banding sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 199 (1) R.Bg.Jo.Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggat waktu dan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Halaman 7 dari 13 hal. Put. No. 147/Pdt.G/2019/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dan memeriksa dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 307/Pdt.G/2019/PA Wtp tanggal 2 Oktober 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1441 Hijriah, beserta berita acara sidang, memori banding Tergugat/Pembanding dan segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dengan memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam memeriksa dan mengadili perkara ini karena tidak memerintahkan para pihak yang berperkara untuk melakukan Mediasi sebagaimana ketentuan yang ada yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, sementara hal itu adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dilalui para pihak yang berperkara karena pihak Tergugat yaitu Muh.Arafah Bin H.Mappaewa telah hadir di persidangan, tetapi karena tidak ada perintah untuk melakukan Mediasi sehingga proses Mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan;
2. Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir pada persidangan pertama dan persidangan kedua, tetapi pada persidangan berikutnya Tergugat telah hadir di persidangan, karena itu seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menunda terlebih dahulu pengajuan alat bukti yang akan diajukan Penggugat untuk memberi kesempatan kepada pihak Penggugat dan Tergugat melakukan Mediasi terlebih dahulu sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung N0.1/2016 tentang Mediasi, tetapi hal itu tidak terlaksana karena tidak ada perintah untuk melakukan Mediasi;
3. Bahwa dengan tidak dilakukannya proses Mediasi kepada para pihak yang berperkara yaitu pihak Penggugat dan Tergugat, maka putusan dalam

Halaman 8 dari 13 hal. Put. No. 147/Pdt.G/2019/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini telah mengandung cacat hukum karena telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, untuk itu putusan dalam perkara ini adalah beralasan hukum untuk dibatalkan karena telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung, mohon pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

4. Bahwa seandainya Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini menunda pengajuan bukti dan memerintahkan pihak Penggugat dan Tergugat untuk melakukan Mediasi terlebih dahulu, maka tentunya Tergugat akan mempunyai kesempatan untuk mengajukan Jawaban setelah proses mediasi selesai dilaksanakan, karena itu Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan Jawaban karena Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudah memasuki tahapan pembuktian dan tidak ada lagi kesempatan kepada pihak Tergugat untuk mengajukan Jawaban, untuk itu pihak Tergugat tidak mengajukan Jawaban dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, dimohon kepada Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

- Menerima permohonan Banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor: 307/PDT.G/2019/PA.WTP, tertanggal 02 Oktober 2019;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum pula Terbanding untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa Terbanding dalam Kontra memorinya menjawab memori banding sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim pemeriksa perkara Nomor perkara 307/Pdt.G/2019/PA.Wtp tertanggal 2 Oktober 2019 adalah sudah tepat dan benar serta sudah sesuai dengan nilai keadilan, nilai kemaanfaatan dan nilai kepastian hukum.

Halaman 9 dari 13 hal. Put. No. 147/Pdt.G/2019/PTA. Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa keberatan Pembanding yang menyatakan bahwa majelis hakim telah keliru dalam memeriksa perkara ini karena tidak dilaksanakannya proses mediasi padahal pihak Tergugat telah hadir dipersidangan adalah tidak tepat, karena pihak Tergugat hadir pada saat persidangan telah memasuki tahapan pembuktian, sehingga dapat dianggap sebagai tidak adanya itikad baik dari pihak Tergugat dalam persidangan perkara *a quo*.
3. Bahwa tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku jika Pembanding meminta putusan Nomor perkara 307/Pdt.G/2019/PA.Wtp tanggal 2 Oktober 2019, dinyatakan dibatalkan atau tidak diterima dengan alasan tidak dilaksanakannya prosedur mediasi, karena sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (4) PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi, "Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila diajukan upaya hukum, maka Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan tingkat pertama untuk melakukan proses mediasi.
Sehingga jika Majelis tingkat banding menganggap telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016, cukup memerintahkan melalui putusan sela agar dilaksanakan proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tanpa perlu membatalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis pemeriksa perkara Nomor 307/Pdt.G/2019/PA-Wtp tanggal 2 Oktober 2019
4. Bahwa keberatan Pembanding yang menyatakan bahwa andai Tergugat diberi kesempatan melaksanakan Proses mediasi, tentunya Tergugat dapat mengajukan jawaban adalah keberatan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, karena tidak ada satu aturanpun yang menyatakan bahwa tahapan dalam pemeriksaan perkara perdata dapat berlaku prosedur mundur yang semula sudah berada pada tahap pembuktian kemudian mundur untuk tahapan jawaban, hanya karena dilaksanakannya prosedur mediasi.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Terbanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar *cq.* majelis hakim yang

Halaman 10 dari 13 hal. Put. No. 147/Pdt.G/2019/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menguatkan putusan Pengadilan Agama kelas I A Watampone, Nomor 307/Pdt.G/2019/PA.Wtp tanggal 2 Oktober 2019
2. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian kontra memori banding ini diajukan, semoga Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pendapat Pembanding tersebut dalam memorinya oleh Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak tepat sebab Pembanding/Tergugat telah dipanggil 3 kali, panggilan I (pertama) untuk sidang pertama tanggal 10 April 2019 Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, panggilan II (kedua) untuk sidang II (kedua) tanggal 8 Mei 2019 Tergugat tidak datang menghadap, panggilan III (ketiga) untuk sidang tanggal 15 Mei 2019 Tergugat tetap tidak datang, sehingga Majelis melanjutkan dengan memasuki/memeriksa bukti-bukti Penggugat dan pada sidang IV (keempat) tanggal 29 Mei 2019 setelah pemeriksaan bukti, Tergugat datang menghadap dan pada saat sidang IV (keempat) tersebut tanggal 29 Mei 2019 Tergugat membuat pernyataan bahwa Tergugat hanya bersedia untuk mediasi dengan Penggugat apabila Penggugat mencabut perkaranya, hal ini Penggugat tidak bersedia untuk mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama tidak melanggar aturan tentang prosedur mediasi sesuai Perma Nomor 1 tahun 2016 sebab berdasar Pasal 17 ayat (3) pemanggilan pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai praktek Hukum acara, dalam kasus ini. Majelis telah memanggil Tergugat secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali tetapi Tergugat tidak menghadap dan pada waktu sidang IV (keempat) Tergugat menghadap tetapi tidak bersedia melakukan mediasi jika Penggugat tidak mencabut dahulu gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut diatas alasan banding Pembanding tidak beralasan dan putusan Pengadilan Agama

Halaman 11 dari 13 hal. Put. No. 147/Pdt.G/2019/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watampone Nomor 307/Pdt.G/2019/PA Wtp tanggal 2 Oktober 2019 dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat, sedang pada Tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 307/Pdt.G/2019/PA Wtp, tanggal 2 Oktober 2019 Miladiah bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1441 Hijriah;
- Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 5.535.000,00 (lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2019 Miladiah bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1441 Hijriah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 Miladiah bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh kami Drs.H.A. Ahmad As'ad, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Amir Razak, S.H.,M.H. dan Dra. H. Munawwarah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 25 November 2019 dengan

Halaman 12 dari 13 hal. Put. No. 147/Pdt.G/2019/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Drs. Muh. Tahir, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Muh. Amir Razak, S.H.,M.H.

Drs.H.A. Ahmad As'ad, S.H.

Dra. H. Munawwarah, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Muh. Tahir, S.H.

Perincian Biaya :

- Proses Penyelesaian Perkara : Rp134.000,00.
 - Redaksi : Rp 10.000,00.
 - Meterai : Rp 6.000,00.
 - J u m l a h : Rp150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hal. Put. No. 147/Pdt.G/2019/PTA. Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan yang sama bunyinya
Oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. Abd. Razak

Halaman 14 dari 13 hal. Put. No. 147/Pdt.G/2019/PTA. Mks.